



BADAN NARKOTIKA NASIONAL
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT

Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika; 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Badan Narkotika Nasional; 5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional; 6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td> <td>25 Maret 2022</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td> <td>25 Maret 2022</td> </tr> </table> Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, <i>[Signature]</i> Drs. KHASRIL ARIFIN BRIGADIR JENDERAL POLISI	Nomor SOP		Tanggal Pembuatan	25 Maret 2022	Tanggal Revisi		Tanggal Efektif	25 Maret 2022
	Nomor SOP								
	Tanggal Pembuatan	25 Maret 2022							
	Tanggal Revisi								
	Tanggal Efektif	25 Maret 2022							
Disahkan Oleh									
Nama SOP	Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika								
Kualifikasi Pelaksana: 1. Mampu bekerja di dalam tekanan 2. Mampu bekerja di lapangan 3. memiliki kemampuan koordinasi 4. Mampu bekerja sama dalam tim									
Keterkaitan : 1. SOP Penyelidikan 2. SOP Penyidikan	Peralatan/ Perlengkapan Alat tulis, komputer, printer, masker, kamera, Kendaraan, borgol, Kantong BB, sarung tangan test kit Narkotika, senjata dan rompi anti peluru								
Peringatan : Dalam pelaksanaan penyelidikan narkotika harus dilakukan sesuai dengan instruksi yang telah ditentukan	Pencatatan dan Pendataan: 1. LKN 2. Berkas Perkara								

No	Kegiatan	Mutu Baku				Ket			
		Subkor Seksi Pemberantasan	Pengadministrasi Umum	Kepala BNN Kabupaten/Kota	Penyidik				
1	Mengarahkan pengadministrasi umum untuk membuat surat perintah tugas					Agenda Kerja	5 Menit	Disposisi	
	Membuat rancangan Surat Perintah Tugas					Disposisi	10 Menit	Rancangan Surat Perintah Tugas	
	Melakukan review terhadap rancangan surat perintah tugas					Rancangan Surat Perintah Tugas	10 Menit	Rancangan Surat Perintah Tugas	
2	Melakukan review terhadap rancangan surat perintah tugas, jika disetujui maka surat perintah tugas ditandatangani, jika tidak disetujui maka dikembalikan untuk diperbaiki					Rancangan Surat Perintah Tugas	30 mnt	Surat Perintah	
3	Melakukan registrasi surat perintah tugas, selanjutnya diserahkan kepada penyidik					Surat Perintah	15 mnt	Surat Perintah teregister	
4	menerima surat perintah tugas maka selanjutnya membuat surat perintah tugas Penangkapan, Pengeledahan dan Penyitaan					Surat Perintah teregister	30 mnt	rancangan surat perintah penangkapan, pengeledahan dan penyitaan	
5	Penandatanganan surat perintah tugas Penangkapan, Pengeledahan dan Penyitaan					rancangan surat perintah penangkapan, pengeledahan dan penyitaan	30 mnt	Surat ditandatangani	
6	Melakukan registrasi surat perintah tugas Penangkapan, Pengeledahan dan Penyitaan					Surat ditandatangani	15 mnt	Surat Perintah teregister	
7	Melakukan RPE/Penangkapan terhadap tersangka					Surat Perintah teregister	1 Hari	Surat Perintah, Laporan Penangkapan	
8	Melakukan Pengeledahan rumah dan atau badan					Surat Perintah, Laporan Penangkapan	2 Jam	Surat Perintah, Laporan Penangkapan, Laporan pengeledahan	
9	Melakukan penyitaan barang bukti					Surat Perintah, Laporan Penangkapan, Laporan pengeledahan	1 Jam	Laporan Penangkapan, pengeledahan dan Penyitaan	

- 10 Menerima laporan penyelidikan tindak pidana narkoba



Laporan Penangkapan, pengeledahan dan Penyitaan	1 Jam	Laporan Penangkapan, pengeledahan dan Penyitaan	
--	-------	--	--